



## Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil 29783 081293470839

<https://bpkad.natunakab.go.id>

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

# Standar Pelayanan Pajak Reklame

No. SK : 36.1

## Persyaratan

1. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame
2. Mendapat Surat Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil 29783 081293470839

<https://bpkad.natunakab.go.id>

### Pemerintah Kab. Natuna / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. Wajib Pajak mendaftarkan pemasangan reklame kepada Petugas Pelayanan Pendaftaran BPKPD Kabupaten Natuna.
2. Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri pemasangan reklame maka Tim Pendataan akan turun mendata dan mendaftarkan pemasangan reklame Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BPKPD.
4. Formulir Pendaftaran yang telah diisi melampirkan : a. Fotocopy KTP pengusaha b. Fotocopy Akte Notaris bila usaha berbentuk Badan Hukum
5. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana untuk menerbitkan kartu NPWPD ( Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ).
6. Pengukuhan Wajib Pajak Daerah oleh Kepala BPKPD sebagai wajib pungut dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan.
7. Wajib Pajak melaporkan data reklame yang akan di pasang kepada petugas pendataan.
8. Petugas Pendataan turun lapangan untuk memeriksa kebenaran data reklame yg dilaporkan wajib pajak.
9. Perhitungan pajak reklame berdasarkan sistem official assesment.
10. Petugas pendataan menginput data ke dalam aplikasi untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak/ Retribusi Daerah (SPTP/RD) Pajak Reklame.
11. Formulir SPTP/RD reklame terdiri atas : a. Lembaran 1 untuk wajib pajak b. Lembaran 2 untuk sub bidang penerbitan dan pendistribusian surat ketetapan c. Lembaran 3 untuk pendataan
12. Formulir SPTPD di tandatangi wajib pajak dan petugas pendataan.
13. Petugas Pendataan menerbitkan kartu kendali yang diketahui oleh Kasubid Pendataan dan Pendaftaran selanjutnya menghitung pajak reklame dan menerbitkan Nota Perhitungan Pajak Daerah ( NHPD ).
14. Kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan NHPD.
15. Wajib Pajak menerima NHPD dan SKPD untuk diserahkan ke Bendahara Penerima untuk melakukan pembayaran pajak reklame.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif



## Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil 29783 081293470839

<https://bpkad.natunakab.go.id>

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. NPWPD
2. SPTPD
3. SSPD / ebilling

### Pengaduan Layanan

> Email : [bpkpd.natuna@gmail.com](mailto:bpkpd.natuna@gmail.com)

> Facebook : [bpkpd Kabupaten Natuna](#)

> Website : [www.bpkad.natunakab.go.id](http://www.bpkad.natunakab.go.id)

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Jin. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Ranai - Natuna Kepulauan Riau